

ABSTRAK

Muhammad Taufiq Sidiq. Npm. 17.81.0097. 2021. Pembatasan Pembukaan Rahasia Bank Oleh Penyidik Sebagaimana Diatur Oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam MAB. Pembimbing 1. Dr. Sudiyono., S.H., M.H. Pembimbing 2. Ningrumi Ambarsari., S.H., M.H.

Kata Kunci : Pembatasan Pembukaan,Rahasia Bank, Penyidik

Terkait kerahasiaan bank yang dapat dikecualikan, bahwa ada pembatasan pembukaan rahasia bank pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada rumusan masalah ini bagaimana Pembatasan Pembukaan Rahasia Bank Oleh Penyidik Sebagaimana Diatur Oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang Penelitian ini ,menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem normative Hasil penelitian bahwaMekanisme pembukaan rahasia bank dapat mencegah tindakan pencucian uang yaitu mekanisme pembukaan rahasia bank untuk mencegah pencucian uang, Penjelasan Umum Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang yaitu mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan. Selain itu pencucian uang dinilai telah membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kendala pembukaan rahasia bank dalam mencegah dan memberantas tindakan pencucian uang yaitu :Lemahnya penegakkan hokum,Kurangnya kesadaran masyarakat dan Lambatnya hukum badan legislatif.

ABSTRACT

Muhammad Taufiq Sidiq. Npm. 17.81.0097. 2021. Restrictions Of Disclosure Of Bank Confidentials By Investigators As Regulated By Law Number 8 Year 2011 Concerning Prevention And Eradication Of Money Laundering. Thesis. Faculty of Law, MAB Islamic University. Advisor 1. Dr. Sudiyono., S.H., M.H. Advisor 2. Ningrumi Ambarsari., S.H., M.H.

Keywords: Opening Restrictions, Bank Secrets, Investigators

Regarding bank secrecy which can be excluded, that there are restrictions on the disclosure of bank secrecy in the Law on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. In the formulation of this problem, how to limit the disclosure of bank secrecy by investigators as regulated by Law Number 8 of 2011 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering This research uses normative legal research. Normative legal research is legal research that puts the law as a normative system building The results of the study that the mechanism for opening bank secrets can prevent money laundering is the mechanism for opening bank secrets to prevent money laundering, the General Elucidation of the Law on Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering confirms that the crime of money laundering is by hiding or disguising the origin of assets resulting from criminal acts. Money laundering is a threat to the stability and integrity of the economic system and financial system. In addition, money laundering is considered to have endangered the joints of the life of society, nation and state based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Obstacles to opening bank secrecy in preventing and eradicating money laundering are: Weak law enforcement, lack of public awareness and The slowness of the law of the legislature.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Djumhana, Muhammad , (2012), Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Gazali, Djoni S dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, Jakarta : Sinar Grafika.

Hasan, Nurul Ichsan , (2014, Pengantar Perbankan, Cetakan Pertama, Jakarta : Referensi.

Hermasnyah, (2011), Hukum Perbankan Nasional Indonesia : Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomoer 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Cetakan ke enam, Jakarta : Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud , (2005), Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Pranacitra, Resi, (2019), Seri Hukum Perbankan-Rahasia Bank As A Tool Of Economic Engineering, Yogyakarta : Lautan Pustaka

Sutedi, Adrian , (2014), Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, Cetakan Ke Empat, Jakarta : Sinar Grafika.

Syamsudin, Aziz, (2014), Tindak Pidana Khusus, Cetakan Keempat, Jakarta : Sinar Grafika.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3473

Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara No. 7 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.